



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai studi komparatif pandangan ustadzah dan biarawati terhadap perkawinan di kota Pasuruan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Konsep Perkawinan menurut Ustadzah dan Biarawati tidak jauh berbeda bahwa perkawinan merupakan bentuk suatu hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang diikat suci atau sakral menurut agama juga sebagai bentuk cintanya terhadap Tuhannya dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan sejahtera serta dapat menghasilkan keturunan yang berguna untuk agama dan negara. Akan

tetapi pada agama Katolik ada penegasan bahwa perkawinan itu Tidak ada perceraian kecuali kematian dan perkawinan itu harus dilakukan di Gereja. Konsep perkawinan diatas sesuai dengan ajaran hukum Islam dan hukum Katolik.

2. Upaya keteladanan yang dilakukan oleh Ustadzah dan Biarawati dalam membimbing jamaah menuju keluarga yang bahagia yaitu dengan cara memberikan motivasi dan pengajaran tentang makna, prinsip, tujuan serta hal-hal yang penting dalam perkawinan. Akan tetapi pada biarawati ada peraturan bahwa dalam melaksanakan hal tersebut harus ada perintah dari Pastur dan masyarakat harus terlebih dulu datang kepada Pastur di Gereja. Upaya tersebut menghasilkan tujuan dan harapan Ustadzah maupun Biarawati bahwa perkawinan yang sudah terjadi dijaga dengan baik dan penuh dengan rasa tanggung jawab untuk menciptakan sebuah keluarga yang bahagia dan sejahtera.

B. Saran

Dari beberapa uraian diatas, maka penulis memberikan saran untuk menjadi bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut :

1. Bagi para masyarakat yang akan melakukan perkawinan sebaiknya harus benar-benar memahami makna dan konsep perkawinan yang diatur oleh undang-undang serta peraturan yang diatur dalam hukum Islam yang lainnya (al-Qur'an) maupun peraturan dalam hukum Katolik, begitu juga untuk agama yang lain. Masyarakat juga harus

mengupayakan datang kepada motivator untuk konsultasi masalah perkawinan.

2. Untuk para tokoh agama Islam dan Katolik maupun agama yang lain, perlunya keterbukaan pendapat mengenai ilmu tentang keagamaan. Sebagai ilmu untuk pengetahuan dan pemikiran dari tiap-tiap individu tentang keagamaan khususnya masalah tentang perkawinan.
3. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya dapat meneliti mengenai berbagai macam ilmu tentang perkawinan dari berbagai agama, karena hal ini sangat penting bagi para umat beragama agar mempunyai ilmu dan wawasan yang luas dalam kehidupannya.